

# LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2020

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENJELASAN UMUM</b> .....	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Dasar Penyusunan Laporan Tata Kelola .....	3
C. Struktur Tata Kelola .....	4
<b>BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA</b> .....	5
A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola.....	5
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi.....	5
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris .....	8
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite .....	10
B. Kepemilikan Saham Direksi.....	15
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR.....	15
2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain.....	15
C. Hubungan Keuangan dan/Atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR .....	16
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR.....	16
2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR .....	16
D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris .....	16
1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR .....	16
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain.....	17
E. Hubungan Keuangan dan/Atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR .....	17
1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR .....	17
2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR.....	17
F. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan Berdasarkan RUPS.....	18
1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS .....	18
2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS .....	18
G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah.....	19

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris .....	19
1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (satu) Tahun .....	19
2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris.....	20
I. Jumlah Penyimpangan Internal ( <i>Internal Fraud</i> ).....	20
J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi.....	20
K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.....	20
L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik.....	21
M. Hasil Penilaian Sendiri (Self Assesment).....	21

<b>BAB III KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT PENERAPAN TATA KELOLA.....</b>	<b>22</b>
--	-----------

# **BAB I**

## **PENJELASAN UMUM**

### **A. LATAR BELAKANG**

Untuk meningkatkan daya saing dalam industri perbankan, Bank perlu menerapkan tata kelola perusahaan dengan tetap menjaga kualitas pelayanan sehingga dapat meminimalisir risiko yang timbul. Selain itu, sebagai salah satu lembaga keuangan, BPR Gunung Rizki juga tunduk kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan penerapan tata kelola yang baik, BPR Gunung Rizki diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, nilai-nilai yang berlaku umum pada perbankan, meningkatkan kinerja Bank, dan melindungi pemangku kepentingan (*stakeholders*). Implementasi kepatuhan peraturan ini diwujudkan dengan pelaporan BPR Gunung Rizki kepada OJK dalam bentuk laporan tata kelola yang didasarkan pada prinsip-prinsip TARIF, antara lain :

1. *Transparency* (Keterbukaan) adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. *Accountability* (Akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaan berjalan secara efektif.
3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
4. *Independency* (Independensi) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. *Fairness* (Kewajaran) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

### **B. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN TATA KELOLA**

Penyusunan Laporan Tata Kelola ini didasarkan atas:

1. Peraturan OJK Nomor 04/POJK.O3/2015, tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

2. Surat Edaran OJK Nomor 05/SEOJK.03/2016, tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
3. Surat Edaran OJK Nomor 24/SEOJK.03/2020, tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 05/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

### **C. STRUKTUR TATA KELOLA**

Struktur Tata Kelola perusahaan dibuat untuk penerapan check and balance, sistem pengendalian internal yang baik, serta pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Struktur Tata Kelola BPR Gunung Rizki terdiri atas :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Dewan Komisaris.
3. Direksi.
4. Komite-komite dibawah Dewan Komisaris, yaitu :
  - a. Komite Audit.
  - b. Komite Pemantau Risiko.
  - c. Komite Remunerasi dan Nominasi.
5. Komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas Direksi, yaitu :
  - a. Komite Manajemen Risiko.
  - b. Komite Kredit.
6. Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).
7. Satuan Kerja Kepatuhan (SKK)
8. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).

Seluruh bagian pada struktur tata kelola BPR Gunung Rizki memiliki tugas, kewenangan, serta tanggung jawab yang disahkan melalui Surat Keputusan Direksi, serta masing-masing bagian telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB II**  
**TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA**

**A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola**

**1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi**

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	<p>Nama : Siswanto Akwan</p> <p>Jabatan : Direktur Utama</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memimpin dan mengarahkan penyusunan serta perumusan kebijakan dan strategi serta pemantauan pengelolaan BPR secara keseluruhan, terutama pada bidang operasional, teknologi informasi, penanganan kredit bermasalah, unit pengelolaan asset, dan kepegawaian;</li> <li>b. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR Gunung Rizki;</li> <li>c. Mengelola BPR Gunung Rizki sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Direksi BPR Gunung Rizki;</li> <li>d. Menerapkan Tata Kelola pada setiap usaha BPR Gunung Rizki di seluruh jenjang organisasi;</li> <li>e. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan/atau otoritas lainnya;</li> <li>f. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, diantaranya dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pemisahan tugas dan tanggung antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional</li> <li>2) Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independent terhadap unit kerja lain.</li> </ul> </li> <li>g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);</li> <li>h. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai;</li> <li>i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;</li> <li>j. Menetapkan Kebijakan dan Prosedur Program Anti Pencucian Uang (APU) dan</li> </ul>

	<p>Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);</p> <p>k. Melakukan pengawasan aktif terkait penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);</p> <p>l. Menetapkan Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.</p>
2.	<p>Nama : Arif Setiyono</p>
	<p>Jabatan : Direktur Bisnis</p>
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <p>a. Memimpin dan mengarahkan penyusunan serta perumusan kebijakan dan strategi, serta pemantauan pengelolaan dalam bidang pemasaran, kredit, dan dana;</p> <p>b. Memastikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian anggaran dan target seluruh Divisi atau Unit kerja dibawahnya sesuai yang ditetapkan;</p> <p>c. Memberikan keputusan kredit, bersama dengan anggota komite kredit sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;</p> <p>d. Melakukan pengawasan aktif terkait penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);</p> <p>e. Menetapkan Kebijakan dan Prosedur Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);</p> <p>f. Menetapkan Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.</p> <p>g. Bersama Direksi lain menyusun Kebijakan Sumber Daya Manusia;</p> <p>h. Melaksanakan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan dan pemasaran serta pengembangan produk;</p> <p>i. Melaksanakan Rencana Bisnis Bank terutama dalam bidang pemasaran dan pengembangan produk BPR Gunung Rizki;</p> <p>j. Melaksanakan monitoring pelaksanaan Rencana Bisnis Bank terutama dalam bidang pemasaran dan pengembangan produk BPR Gunung Rizki.</p>
3.	<p>Nama : Martinus Sadwinarso</p>
	<p>Jabatan : Direktur Kepatuhan</p>
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <p>a. Memimpin, merumuskan, dan mengarahkan kebijakan dan strategi dalam penerapan kepatuhan perbankan dan manajemen risiko sesuai regulasi perbankan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>b. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR Gunung Rizki telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan, otoritas lainnya, dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat</p>

	<p>kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau ketentuan perundang-undangan lain;</p> <p>c. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR Gunung Rizki tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan;</p> <p>d. Memantau dan menjaga Kepatuhan BPR Gunung Rizki terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR Gunung Rizki kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya;</p> <p>e. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang relevan;</p> <p>f. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran Kepatuhan yang dilakukan oleh karyawan BPR Gunung Rizki;</p> <p>g. Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran Kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR Gunung Rizki;</p> <p>h. Melakukan pengawasan aktif terkait penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);</p> <p>i. Menetapkan Kebijakan dan Prosedur Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);</p> <p>j. Menetapkan Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko;</p> <p>k. Bersama Direksi lain menyusun Kebijakan Sumber Daya Manusia;</p> <p>l. Melaksanakan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia;</p> <p>m. Melaksanakan Rencana Bisnis Bank terutama dalam bidang Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia;</p> <p>n. Melaksanakan monitoring pelaksanaan Rencana Bisnis Bank dalam bidang Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia.</p>
	<p><u>Tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris</u></p> <p>Direksi mendapat beberapa rekomendasi dari Dewan Komisaris terkait :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Action Plan Penanganan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah.</li> <li>2. Format memorandum keputusan kredit yang mengakomodasi opini masing-masing anggota komite kredit.</li> <li>3. Penyusunan Analisa kredit yang detail dan relevan dengan kondisi debitur terkini.</li> <li>4. Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP).</li> <li>5. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), dari Pengawas OJK dan Auditor Intern (SKAI).</li> </ol> <p>Dewan Komisaris telah menerima hasil tindak lanjut dari Direksi.</p>

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	Nama : RY. Kristian Hardianto
	Jabatan : Komisaris Utama
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh jenjang organisasi;</li> <li>b. Melaksanakan program pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan masukan kepada Direksi;</li> <li>c. Menyetujui Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB) dan mengawasi Direksi dalam menjalankan PKPB yaitu mengenai debitur inti, debitur terkait, dan debitur bermasalah;</li> <li>d. Melakukan pengawasan aktif terkait penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);</li> <li>e. Menyetujui Kebijakan dan Prosedur Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);</li> <li>f. Menyetujui dan melakukan evaluasi Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.</li> <li>g. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR Gunung Rizki, audit ektern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya;</li> <li>h. Memastikan bahwa Komite-komite dibawah Dewan Komisaris menjalankan tugasnya secara efektif;</li> <li>i. Melakukan review dan menyetujui Rencana Bisnis dan Laporan Tahunan.</li> </ul>
2.	Nama : Moch Zaenal Arifin
	Jabatan : Komisaris Independen
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh jenjang organisasi;</li> <li>b. Melaksanakan program pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan masukan kepada Direksi;</li> <li>c. Menyetujui Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB) dan mengawasi Direksi dalam menjalankan PKPB yaitu mengenai debitur inti, debitur terkait, dan debitur bermasalah;</li> </ul>

	<p>d. Melakukan pengawasan aktif terkait penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);</p> <p>e. Menyetujui Kebijakan dan Prosedur Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);</p> <p>f. Menyetujui dan melakukan evaluasi Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko;</p> <p>g. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan strategis dan menyiapkan materi serta agenda rapat Dewan Direksi;</p> <p>h. Merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi untuk diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris.</p> <p>i. Memimpin dan memastikan komite dibawah Dewan Komisaris melakukan tugasnya dengan baik.</p>
3.	<p>Nama : Gregorius N.Masdjojo</p> <p>Jabatan : Komisaris Independen</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <p>a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh jenjang organisasi;</p> <p>b. Melaksanakan program pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan masukan kepada Direksi;</p> <p>c. Menyetujui Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB) dan mengawasi Direksi dalam menjalankan PKPB yaitu mengenai debitur inti, debitur terkait, dan debitur bermasalah;</p> <p>d. Melakukan pengawasan aktif terkait penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);</p> <p>e. Menyetujui Kebijakan dan Prosedur Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);</p> <p>f. Menyetujui dan melakukan evaluasi Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko;</p> <p>g. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan strategis dan menyiapkan materi serta agenda rapat Dewan Direksi;</p> <p>h. Merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi untuk diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris.</p> <p>i. Memimpin dan memastikan komite dibawah Dewan Komisaris melakukan tugasnya dengan baik.</p>

	<p><u>Rekomendasi kepada Direksi</u></p> <p>Dewan Komisaris telah memberikan beberapa rekomendasi kepada Direksi terkait :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Action Plan Penanganan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah.</li> <li>2. Format memorandum keputusan kredit yang mengakomodasi opini masing-masing anggota komite kredit.</li> <li>3. Penyusunan Analisa kredit yang detail dan relevan dengan kondisi debitur terkini.</li> <li>4. Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP).</li> <li>5. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), dari Pengawas OJK dan Auditor Intern (SKAI).</li> </ol> <p>Direksi telah menindaklanjuti dengan baik atas rekomendasi Dewan Komisaris.</p>
--	---

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

#### a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1	<p>Komite Audit</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.</li> <li>b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut hasil audit, dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern.</li> <li>2) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit.</li> <li>3) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.</li> <li>4) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern atau pejabat yang menangani audit intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain.</li> </ol> </li> <li>c. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS, yang mana RUPS dapat mendelegasikan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar tersebut kepada Dewan Komisaris;</li> <li>d. Menyusun dan/atau memperbarui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit serta melakukan review jika dipandang perlu;</li> <li>e. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.</li> </ol>

2	<p><b>Komite Pemantau Risiko</b></p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Membantu dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik.</li> <li>b. Dalam rangka memberikan rekomendasi, Komite Pemantau Risiko paling sedikit melakukan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.</li> <li>2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko</li> </ol> </li> <li>c. Melakukan pemantauan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan sistem manajemen risiko;</li> <li>d. Melakukan evaluasi Kepatuhan BPR Gunung Rizki terhadap ketentuan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan manajemen risiko;</li> <li>e. Menyusun dan/atau memperbaharui pedoman dan tata tertib kerja Komite Pemantau Risiko serta melakukan review jika dipandang perlu;</li> <li>f. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.</li> </ol>
3	<p><b>Komite Remunerasi dan Nominasi</b></p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terkait Kebijakan Remunerasi</li> <li>b. Menyusun dan memberikan rekomendasi terkait Kebijakan Nominasi, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyusun sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam RUPS;</li> <li>2) Memberikan rekomendasi terkait calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam RUPS;</li> <li>3) Memberikan rekomendasi terkait Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko</li> </ol> </li> <li>c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>2) Prestasi kerja individual</li> </ol> </li> </ol>

	<p>3) Kewajaran dengan <i>peer group</i>.</p> <p>4) Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BPR.</p> <p>d. Menyusun dan/atau memperbaharui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi, serta melakukan review jika dipandang perlu;</p> <p>e. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.</p>
--	--

**b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite**

No.	Nama	Keahlian	Komite			Pihak Independen (Ya/Tidak)
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi & Nominasi	
1	R.Y. Kristian Hardianto	Memiliki keahlian dalam bidang pengawasan dan pemeriksaan Bank, juga sebagai praktisi perbankan dan fasilitator dalam pengembangan diri	-	-	Anggota	Tidak
2	Moch. Zaenal Arifin	Memiliki keahlian dalam bidang pengawasan dan pemeriksaan Bank	Ketua	-	Ketua	Ya
3	Gregorius N. Masdjojo	Memiliki keahlian dalam bidang pengawasan dan pemeriksaan Bank, juga sebagai fasilitator certif pengurus	-	Ketua	-	Ya
4	AG. Bambang Hariyadi	Memiliki keahlian dalam bidang kepegawaian dan mampu menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi untuk intern Bank.	-	-	Anggota	Tidak
5	Gandhi S. Hidayat	Memiliki keahlian dibidang akuntansi/keuangan dan perbankan	Anggota	Anggota	-	Ya
6	Dian Rosdiana EM.	Memiliki keahlian dibidang keuangan dan manajemen risiko bank	Anggota	Anggota	-	Ya

**c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite**

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1	<p data-bbox="403 297 1439 342">Komite Audit</p> <p data-bbox="403 353 1439 387">Program Kerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="403 398 1439 533">a. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) SKAI tahun 2020;</li> <li data-bbox="403 544 1439 678">b. Melakukan evaluasi terhadap hasil audit oleh Akuntan Publik dan/atau kantor Akuntan Publik atas laporan historis keuangan, termasuk kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit;</li> <li data-bbox="403 689 1439 779">c. Melakukan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit intern dan ekstern;</li> <li data-bbox="403 790 1439 880">d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;</li> <li data-bbox="403 891 1439 981">e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar akuntansi bagi BPR Gunung Rizki;</li> <li data-bbox="403 992 1439 1126">f. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020.</li> </ul> <p data-bbox="403 1149 1439 1182">Realisasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="403 1193 1439 1283">a. Telah dilakukan pemantauan dan evaluasi atas hasil audit dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) SKAI tahun 2020;</li> <li data-bbox="403 1294 1439 1429">b. Telah dilakukan evaluasi terhadap hasil audit oleh Akuntan Publik dan/atau kantor Akuntan Publik atas laporan historis keuangan, termasuk kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit;</li> <li data-bbox="403 1440 1439 1529">c. Telah dilakukan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit intern dan ekstern;</li> <li data-bbox="403 1541 1439 1630">d. Telah dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;</li> <li data-bbox="403 1641 1439 1731">e. Telah dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar akuntansi bagi BPR Gunung Rizki;</li> <li data-bbox="403 1742 1439 1877">f. Telah memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020.</li> </ul> <p data-bbox="403 1899 1439 1933">Jumlah Rapat : 6</p>

2	Komite Pemantau Risiko
	<p>Program Kerja :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik.</li> <li>b. Melakukan pemantauan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan sistem manajemen risiko;</li> <li>c. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;</li> <li>d. Melakukan evaluasi Kepatuhan BPR Gunung Rizki terhadap ketentuan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta peraturan peundang-undangan lainnya yang terkait dengan manajemen risiko;</li> <li>e. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.</li> </ol>
	<p>Realisasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris</li> <li>b. Telah melakukan pemantauan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan sistem manajemen risiko</li> <li>c. Telah melakukan evaluasi tentang kesesuaian kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut</li> <li>d. Telah melakukan evaluasi kepatuhan BPR Gunung Rizki terhadap ketentuan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta peraturan peundang-undangan lainnya yang terkait dengan manajemen risiko</li> <li>e. Telah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko</li> </ol>
	Jumlah Rapat : 6
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	<p>Program Kerja :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terkait Kebijakan Remunerasi</li> <li>b. Menyusun dan memberikan rekomendasi terkait Kebijakan Nominasi, dalam rangka pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta pihak independent yang akan menjadi anggota komite di bawah dewan komisaris;</li> <li>c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terutama terhadap kecukupan pemenuhan cadangan, prestasi kerja individual dan kewajiban dengan peer group;</li> <li>d. Memberikan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BPR terkait</li> </ol>

	Remunerasi dan Nominasi (kepegawaian).
	<p>Realisasi :</p> <p>a. Telah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi terkait remunerasi;</p> <p>b. Telah memberikan rekomendasi terkait Kebijakan Nominasi, dalam rangka pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta pihak independent yang akan menjadi anggota komite di bawah dewan komisaris;</p> <p>c. Telah melakukan pemantauan dan evaluasi terutama terhadap kecukupan pemenuhan cadangan, prestasi kerja individual dan kewajaran dengan peer group;</p> <p>d. Telah memberikan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BPR terkait Remunerasi dan Nominasi (kepegawaian).</p>
	Jumlah Rapat : 2

## B. Kepemilikan Saham Direksi

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Presentase Kepemilikan (%)
1.	Siswanto Akwan	18.000.000.000	22,50
2.	Arif Setiyono	-	-
3.	Martinus Sadwinarso	-	-

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Presentase Kepemilikan (%)
1	Siswanto Akwan	-	PT. Sarana Rizki Pusaka Utama	40,00
2.	Arif Setiyono	-	-	-
3.	Martinus Sadwinarso	-	-	-

**C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR**

**1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR**

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan **)		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Siswanto Akwan	Tidak Ada		
2.	Arif Setiyono	Tidak Ada		
3.	Martinus Sadwinarso	Tidak Ada		

**2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR**

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga **)		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Siswanto Akwan	Tidak Ada	Saudara / Kakak Ipar	Saudara Kandung
2.	Arif Setiyono	Tidak Ada		
3.	Martinus Sadwinarso	Tidak Ada		

Siswanto Akwan (Direktur Utama) BPR Gunung Rizki memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali, yaitu R.Y. Kristian Hardianto (Komisaris Utama). Namun tidak bertentangan dengan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat pasal 6 ayat 1, “Mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan: a. sesama anggota Direksi; dan/atau b. anggota Dewan Komisaris”.

**D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris**

**1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Presentase Kepemilikan (%)
1.	RY. Kristian Hardianto	36.000.000.000	45,00
2.	Moch Zaenal Arifin	-	-
3.	Gregorius N.Masdjojo	-	-

## 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Presentase Kepemilikan (%)
1.	RY. Kristian Hardianto	601427	PT. BPR Sinar Garuda, Magelang	35,00 %
		601387	PT. BPR Dana Berkah Pusakatama, Yogyakarta	60,00 %
		600585	PT. BPR Tayu Dutapersada, Pati	75,00 %
		-	PT. Sarana Rizki Pusaka Utama Semarang	27,50 %
2.	Moch Zaenal Arifin	-	-	-
3.	Gregorius N.Masdjojo	-	-	-

## E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan **)		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	RY. Kristian Hardianto	Tidak Ada		
2.	Moch Zaenal Arifin	Tidak Ada		
3.	Gregorius N.Masdjojo	Tidak Ada		

### 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga **)		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	RY. Kristian Hardianto	Saudara / Adik Ipar	Tidak Ada	Saudara / Adik Ipar
2.	Moch Zaenal Arifin	Tidak Ada		
3.	Gregorius N.Masdjojo	Tidak Ada		

RY Kristian Hardianto (Komisaris Utama) BPR Gunung Rizki memiliki hubungan keluarga dengan Siswanto Akwan (Direktur Utama). Namun tidak bertentangan dengan POJK Nomor Laporan Penerapan Tata Kelola P.T. Bank Perkreditan Rakyat Gunung Rizki Pusaka Utama Tahun 2020

4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat pasal 27 ayat 3, “Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan : a. sesama anggota Dewan Komisaris; atau b. anggota Direksi”. Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah lebih dari 50%, dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris.

## F. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

### 1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji *)	3	1.236.000.000	3	378.000.000
2.	Tunjangan	3	210.000.000	3	114.000.000
3.	Tantiem	3	614.998.238	3	289.301.579
4.	Kompensasi berbasis saham	-	-	-	-
5.	Remunerasi lainnya **))	-	-	-	-
<b>Total</b>			2.060.998.238		781.301.579

### 2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	-	-
2.	Transportasi	2 (dua) mobil, masing-masing digunakan untuk operasional khusus bagi Direktur Bisnis dan Direktur Kepatuhan	-
3.	Asuransi Kesehatan	-	-
4.	Fasilitas lainnya *)	2 (dua) laptop, masing-masing digunakan untuk sarana penunjang operasional khusus bagi Direktur Bisnis dan Direktur Kepatuhan	-

## G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

### Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan

Keterangan *)	Perbandingan
Rasio gaji Pegawai yang tertinggi dan gaji pegawai yang terendah	6 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji anggota Direksi yang terendah	1,7 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan gaji anggota Dewan Komisaris terendah	1,3 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi	3,3 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji Pegawai yang tertinggi	3,2 : 1

## H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

### 1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (satu) Tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	10 Januari 2020	2	Evaluasi atas pencapaian kredit secara semesteran di tahun 2019
2.	13 Maret 2020	2	- Dampak penyebaran Virus Covid-19 - Pengawasan dalam pencegahan NPL
3.	12 Juni 2020	2	- Revisi dan penyesuaian target RBB 2020 - Menindaklanjuti hasil pemantauan dan rekomendasi dari Komite dibawah Dewan Komisaris
4.	26 Agustus 2020	3	- Overview penyaluran kredit berdasarkan sektor ekonomi
5.	28 Agustus 2020	3	- Evaluasi penyaluran kredit terhadap 25 Debitur Terbesar - Evaluasi pencapaian dan target marketing
6.	29 Agustus 2020	2	- Upaya penanganan kredit bermasalah (NPL) - Penyaluran kredit kepada 3 sektor ekonomi terbesar - Kelengkapan dokumen pengadministrasian file
7.	18 Desember 2020	3	- Pertumbuhan sepanjang tahun 2020 - Pencapaian RBB 2020 - Target kualitatif RBB 2020 yg belum terpenuhi - Hasil kunjungan di salah satu kantor cabang

## 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran ** (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	RY. Kristian Hardianto	5	2	100
2.	Moch Zaenal Arifin	5	2	100
3.	Gregorius N. Masdjojo	1	2	43

### I. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Jumlah Penyimpangan Internal (dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh								
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap		
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	
Total Fraud	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Telah Diselesaikan	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Dalam Proses Penyelesaian	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		nihil		nihil		nihil		nihil	

### J. Jumlah Permasalahan Hukum Yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	3	-
Dalam Proses Penyelesaian	12	-
Total	15	-

### K. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2020, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

No.	Pihak Yang Memiliki Benturan Kepentingan	Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
-	-	-	-	-	-

#### L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian dana untuk kegiatan sosial selama tahun 2020 sebesar Rp 78.554.500,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	30 Juni 2021	Sosial	Pembagian sembako kepada masyarakat yang terdampak covid-19.	Masyarakat di sekitar wilayah operasional kantor Semarang, Ungaran, dan Solo.	78.554.500
<b>Total</b>					<b>78.554.500</b>

#### M. Hasil Penilaian Sendiri (Self Assesment)

Pada tahun 2020, BPR Gunung Rizki melakukan penilaian sendiri (self assessment) atas penerapan tata kelola sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK/03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Serta Surat Edaran OJK Nomor 24/SEOJK.03/2020, tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 05/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Hasil penilaian sendiri (self assessment) atas penerapan tata kelola tahun 2020 diperoleh nilai komposit **2,07** dengan peringkat komposit adalah “**Baik**”, sebagaimana tercermin dalam tabel dibawah ini:

No.	Faktor Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20	0,31
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	12,5	0,23
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	2,5	0,06
4	Penerapan Benturan Kepentingan	10	0,20
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	10	0,24
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10	0,17
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2,5	0,03
8	Penerapan Manajemen Risiko, termasuk Sistem Pengendalian Intern	10	0,27
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7,5	0,22
10	Rencana Bisnis Bank	7,5	0,15
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	7,5	0,19
	Nilai Komposit	100	<b>2,07</b>
	Peringkat Komposit		<b>Baik</b>

**BAB III**  
**KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)**  
**PENERAPAN TATA KELOLA**


<b>Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola</b>	
<b>Nilai Komposit</b>	<b>Peringkat Komposit</b>
<b>2,07</b>	<b>Baik (setelah penerapan manajemen risiko)</b>
<b>Analisis</b>	
<p>1. Adapun dari hasil penilaian beberapa faktor terdapat beberapa hal yang perlu disampaikan, diantaranya:</p> <p>a. Pelaksanaan tugas dan tanggung Jawab Direksi  Bank sudah memenuhi komposisi 3 (tiga) Direksi meliputi Direktur Utama, Direktur Bisnis, dan Direktur Kepatuhan. Terdapat hubungan keluarga antara 1 (satu) anggota Direksi dengan 1 (satu) anggota Dewan Komisaris, namun masih sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh OJK.</p> <p>b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris  Bank telah memiliki 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris, sehingga struktur Dewan Komisaris di BPR Gunung Rizki adalah 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 2 (dua) orang Komisaris Independen, sehingga telah sesuai dengan ketentuan OJK.</p> <p>c. Penerapan fungsi kepatuhan.  Fungsi Kepatuhan di BPR Gunung Rizki berupaya untuk melakukan pengkinian serta memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, maupun prosedur yang dimiliki sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selalu menumbuhkan budaya kepatuhan di setiap jenjang organisasi.</p> <p>d. Penerapan fungsi manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern  Perlu dilakukan review dan evaluasi secara berkala terhadap sistem pengendalian intern dan manajemen risiko baik dari segi kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko, agar dapat mendorong tata kelola perusahaan yang efektif dan efisien. Laporan Profil Risiko di BPR Gunung Rizki, yang dilaporkan kepada OJK periode semesteran sudah dilaksanakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan</p> <p>2. Hasil penilaian dapat digunakan untuk mengetahui kekurangan yang harus diperbaiki sesuai ketentuan OJK.</p>	

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola periode tahun 2020. Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam upaya P.T. Bank Perkreditan Rakyat Gunung Rizki Pusaka Utama menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* yang lebih baik.


Semarang, 24 Juni 2021

P.T. Bank Perkreditan Rakyat Gunung Rizki Pusaka Utama

Mengetahui,



Siswanto Akwan  
Direktur Utama



RY. Kristian Hardianto  
Komisaris Utama